



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

## PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI ATAS KASUS PENYELEWENGAN PAJAK PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING

**Jakarta, Rabu 5 Agustus 2015** – Tim Penyidik Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus berhasil merampungkan Penyidikan kasus penyelewengan pajak yang dilakukan perusahaan PMA yang dilakukan dengan modus dengan sengaja tidak melaporkan seluruh penjualannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan. Pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2015 telah dilakukan penyerahan salah satu Tersangka S beserta Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah sebelumnya penyidikan terhadap Tersangka S telah dinyatakan lengkap (P21) Oleh Jaksa di Kejati DKI Jakarta. S sebagai Direktur PT AJM bersama-sama dengan Tersangka G alias K sebagai Komisariss diduga melakukan Tindak Pidana di bidang Perpajakan melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-Undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. Modus dalam melakukan tindak Pidana di bidang Perpajakan ini yaitu tidak melaporkan seluruh hasil penjualan PT AJM dalam kurun waktu Tahun 2006 s.d 2007 sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sekurangnya Rp. 15 Milyar yang dihitung dari PPN DN yang seharusnya dipungut dari para pembeli PT AJM. Adapun PT AJM adalah perusahaan industri besi dan baja yang pada awalnya didirikan dengan investor asing yang berasal dari Tiongkok.

Salah satu kunci untuk membongkar kasus ini adalah dengan diberikannya ijin membuka Kerahasiaan Bank melalui permintaan Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia (sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan), sehingga Penyidik mempunyai bahan bukti dan petunjuk adanya sebagian besar dari hasil Penjualan yang disetorkan oleh para pembeli ke Rekening PT AJM dan sebagian besar lainnya disetorkan ke Rekening atas nama pribadi Tersangka G alias K yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan PT AJM.

Penyerahan Tahap Kedua atas Tersangka S berjalan relatif lancar berkat bantuan dan dukungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini jajaran Reskrim POLDA Metro Jaya serta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan dukungan penuh Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI terhadap Penegakan Hukum di bidang Perpajakan untuk mengamankan Penerimaan Negara demi tercapainya tujuan Pembangunan Nasional.

Adapun Untuk Tersangka G alias K sebagai Komisariss penyidikannya masih dalam tahap P-19 dan berkasnya sedang dilengkapi oleh Penyidik sesuai petunjuk Jaksa, dan diupayakan dapat segera dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

# **SIARAN PERS**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**



---

Kanwil DJP Jakarta Khusus sedang dan akan terus melakukan Penyidikan terhadap beberapa Wajib Pajak industri strategis seperti besi baja dan lainnya yang diduga melakukan modus yang sama untuk menyelewengkan Pajak yang seharusnya dibayar ke Kas Negara. Tindakan ini sekaligus merupakan sinyal kuat bahwa pengamanan penerimaan Pajak pada umumnya dan penegakan hukum di bidang perpajakan pada khususnya merupakan tugas bersama yang harus didukung oleh seluruh instansi (dalam kasus ini Bank Indonesia, OJK, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI). Ditjen Pajak dengan dukungan Kepolisian RI, Kejaksaan RI serta instansi lainnya akan terus melakukan penegakan hukum di Tahun 2015 yang sekaligus telah dicanangkan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan  
Hubungan Masyarakat,

Mekar Satria Utama  
NIP 19680623 199311 1 001